



**SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SUKOHARJO**

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DPRD
TENTANG
KODE ETIK**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh penerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia salah satu institusi yang menunjukkan Pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut sebagai DPRD. DPRD yang merupakan komponen penting dari sistem demokrasi, sangat terikat dengan otonomi daerah. DPRD diposisikan oleh Otonomi Daerah sebagai organisasi atau entitas yang mewakili rakyat dan paling berpengaruh dalam proses demokratisasi di berbagai daerah. Meskipun pada kenyataannya DPRD masih berjuang untuk menjalankan tugasnya secara efektif, namun dalam praktiknya terdapat beberapa oknum anggota yang sering memutarbalikkan apa yang sebenarnya dimaksud dengan demokrasi serta tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat. Oleh sebab itu terdapat sebuah badan di internal DPRD yang berfungsi untuk menjaga dan menindak oknum-oknum anggota yang tidak bekerja sesuai dengan sumpah/janji yang telah diucapkan yaitu Badan Kehormatan.

Badan Kehormatan merupakan lembaga baru di parlemen Indonesia dan merupakan salah satu alat pelengkap DPR dan DPRD. Pada periode sebelumnya, Badan Kehormatan DPR dan DPRD dikenal dengan nama "Dewan Kehormatan" yang tidak tetap dan hanya dibentuk jika ada kasus dan disepakati untuk menyelesaikan kasus yang menimpa anggota DPR dan DPRD. Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD, serta bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Badan Kehormatan DPRD yang disebut juga dengan BK DPRD ini sangat signifikan dibandingkan dengan kelengkapan DPRD lainnya karena lembaga ini sangat berkepentingan dengan kehormatan para wakil rakyat di DPRD.

Namun di DPRD Sukoharjo upaya Badan Kehormatan untuk dapat berperan aktif menjaga marwah DPRD dari hal-hal yang tidak sebagaimana mestinya dilakukan oleh anggota mengalami problem dengan belum adanya dasar hukum yang jelas untuk dijadikan dasar menyelesaikan permasalahan mengenai etik. Oleh sebab itu perlu dibentuk sebuah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kode Etik.

B. DASAR HUKUM

Landasan hukum dalam Penyusunan Peraturan DPRD tentang Kode Etik di DPRD Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabpuatan dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); dan
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5).

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan mengingat adanya batasan/tahapan waktu dalam penyusunan, maka DPRD Sukoharjo perlu untuk segera membentuk Peraturan DPRD tentang Kode Etik. Pembentukan Rancangan Peraturan DPRD ini didasari oleh amanah Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Sukoharjo, 29 Mei 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN



BASUKI BUDI SANTOSO, SH., MH

Pembina, Tingkat I

NIP. 19670920-199603 1 005